

# Penerapan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu

M. Aditya Pratama<sup>1</sup>, Rosmanila<sup>2</sup>, Alauddin<sup>3</sup>

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Jalan Jend. A. Yani Nomor 1, Kota Bengkulu, Indonesia  
aditm2001@gmail.com, rosmalia@gmail.com, alauddin@gmail.com

**Received:** 2023-10-03 **Revised:** 2023-10-10 **Accepted:** 2023-10-16 **Published on:** 2023-10-16

**Abstract:** This research of divorce cases at the Bengkulu Religious Court, the number of divorces in Bengkulu City always increases every year. There are many factors that cause divorce in Bengkulu City. The problem in writing this how to apply the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court and what are the obstacles in applying the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court. "The research method used is using qualitative descriptive data analysis techniques. From the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the application of the principle of fast, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court can be realized in the form of registration requirements and proof of burden, Verstek decisions, free or free proceedings . Whereas the obstacles in implementing it as soon as possible, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court are the unknown existence of the Respondent/Defendant, the residence of the Petitioner/Plaintiff and the Respondent/Defendant who are far from the Court.

**Keywords:** The Principle of Fast, Simple and Low Cost, Divorce

**Abstrak :** Penelitian ini tentang perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu Jumlah angka perceraian di Kota Bengkulu selalu meningkat tiap tahunnya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bengkulu. "Masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu",. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu dalam diwujudkan dalam bentuk persyaratan pendaftaran dan beban pembuktian, putusan Verstek, beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Sedangkan kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu keberadaan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui, Tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang jauh dari Pengadilan".

**Kata kunci :** Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Perceraian.

## Pendahuluan

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya juga mengatur tentang perceraian. Di sini Undang-undang Perkawinan Nasional itu dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dalam pengertian sejalan dengan Hukum Islam, karena perceraian dapat memberi pengaruh baik buruknya kehidupan

masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Meskipun berkas perkara perceraian telah masuk di pengadilan dan proses persidangan telah berjalan, pada saat putusan majelis hakim belum tentu mengabulkan perceraian tersebut. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap Warga Negara Indonesia agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipertainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan

ketenteraman keluarga.<sup>1</sup> Sebagaimana dambaan semua manusia dalam perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Namun kadang terjadi perceraian yang tidak bisa dielakkan.

Pada : “perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam penyelesaian perkaranya perceraian dilakukan melalui pengadilan agama. Di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian pengadilan agama tetap berdasarkan pada asas-asas berlaku dalam hukum acara perdata, diantaranya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula dengan pengadilan agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian harus demikian sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Dengan adanya asas tersebut dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan terutama pengadilan agama”.

Dengan adanya asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama. “Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat terlaksana. Mengenai biaya ringan, setiap beracara di pengadilan pasti memerlukan biaya. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara,

pembayaran biaya perkara langsung melalui pengadilan yang bersangkutan, tetapi setelah Surat Edaran tersebut dikeluarkan pembayaran biaya perkara dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan menyusunnya kedalam penulisan hukum yang berjudul : “Penerapan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu”.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan yang menjadi kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris, obyek penelitiannya adalah Hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Untuk melihat hukum senyatanya ada dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum itu di suatu lingkungan masyarakat yang dapat terlihat dari interaksi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut.<sup>3</sup>

### **Pembahasan dan hasil penelitian Proses Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama**

“Dalam hukum perdata adanya campur tangan dari hakim, apabila persoalan diajukan oleh para pihak yang bersangkutan ke pengadilan. Jadi atau tidaknya suatu perselisihan diajukan ke pengadilan tergantung dari para pihak yang bersangkutan itu sendiri. Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah mereka yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa haknya dilanggar pihak lain yang disebut sebagai penggugat dan menarik orang lain yang pada pendapatnya melanggar haknya itu sebagai tergugat.”

Dalam masalah gugatan ini, perlu terlebih dahulu diketahui perbedaan antara gugatan dan permohonan. “Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu Bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Di sini hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak yang benar dan siapa yang tidak benar. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan, tidak ada sengketa, di sini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara.” Prosedur dalam mengajukan gugatan dibagi atas dua bagian, yaitu :

#### **Gugatan tertulis**

Gugatan tertulis diatur dalam : “Pasal 118 HIR atau 142 RBG, menentukan bahwa gugatan harus diajukan dengan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berkompeten mengadili perkara. Maksudnya Agar suatu gugatan dapat diperiksa oleh pengadilan negeri terlebih dahulu harus diketahui, apakah pengadilan negeri dimana permohonan gugatan itu disampaikan berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara itu seperti ditentukan dalam Pasal 118 HIR atau 142 RBg ayat (1).” Yang berbunyi “Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 RBg atau 123HIR, kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam”

#### **Gugatan lisan**

Mengajukan gugatan secara lisan ditentukan dalam Pasal 120 HIR atau 144 Rbg, yang menentukan sebagai berikut : “Bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan tersebut”. Maksud dari Pasal ini adalah melindungi dan menolong penggugat yang buta huruf atau yang menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan, yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain.”

Apabila gugatan tersebut ternyata telah memenuhi syarat untuk diperiksa, maka penggugat mendaftarkan gugatannya serta membayar uang muka untuk biaya perkara kepada Panitera, Pasal 121 ayat (4) HIR atau 145 ayat (4) RBg yang berbunyi:

” Mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada Panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor Panitera ongkos melakukan pemanggilan serta memberitahukan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang dipergunakan, jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.

Biaya tersebut dimaksudkan untuk biaya kepaniteraan dan biaya untuk

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Prof.DR.Hazairin.SH. *Buku Pedoman Penulisan Profosal dan Skripsi*. 2019. hlm 13

pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya.

“Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya yang umum dikenal dengan istilah **prodeo**.” Ketentuan tentang berperkara secara prodeo ini diatur dalam Pasal 237 HIR atau 273 RBg. Pasal tersebut menentukan “barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos. Permohonan berperkara secara cuma-cuma ini pada prinsipnya harus dimintakan sebelum pokok perkara diperiksa, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.”

#### **Asas-Asas Dalam Peradilan Agama**

##### a. Asas Personalita Keislaman

“Asas personalita keislaman yaitu asas yang menjelaskan bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku memeluk Agama Islam. Asas personalita keislaman di atur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

##### b. Asas kebebasan

- 1) “Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Peradilan dan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh badan kekuasaan pemerintahan yang lain. Kebebasan dan kemerdekaan Peradilan Agama bersifat absolut dan mandiri.”
- 2) “Bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial. Maksudnya hakim dalam memutus perkara tidak boleh di pengaruhi oleh pihak manapun. Paksaan

yang datang dari manapun dan dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi.”

- 3) “Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Sifat kebebasannya tidak mutlak, tapi kebebasan hakim terbatas dan relatif.”

##### c. Asas wajib mendamaikan

“Asas kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.”

##### d. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini di atur dalam penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang brebelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang- kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

##### e. Asas persidangan terbuka untuk umum

“Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Namun demikian dalam pembacaan putusannya harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum”.

##### f. Asas legalitas dan persamaan

“Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Artinya bahwa Pengadilan mengadili

berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan menganggap semua orang adalah sama kedudukannya di depan hukum.”

g. Asas aktif memberi bantuan

“Pemberian bantuan dan nasihat yang dibenarkan hokum sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maslah formal. Hal yang berkenaan dengan masalah materil atau pokok perkara, tidak di jangkau oleh pemberian nasihat dan bantuan.”

**Putusan Hakim Pengadilan Agama**

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.<sup>4</sup>

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri (menyelesaikan suatu perkara) sengketa antara para pihak bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.”<sup>5</sup>

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang, hal ini didasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Apa yang diucapkan oleh hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan dengan tertulis, MA

dengan Surat Edaran Nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat pula dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan antara yang diucapkan lahirnya putusan itu sejak diucapkan : lahirnya putusan itu sejak diucapkan.”<sup>6</sup>

“Tetapi sulitnya disini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda yang ditulis. Oleh karena itu setiap berita sidang seyogyanya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya (paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan harus sudah ada konsepnya.”<sup>7</sup>

Mengenai putusan hakim dalam perkara perceraian yang terdapat sengketa, ciri-ciri dari keputusan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Bersifat partai

“Ciri utama dari putusan ialah apa yang diperkarakan mengandung sengketa. Antara dua orang atau beberapa orang anggota masyarakat terjadi hubungan hukum tinggal balik. Dari hubungan timbal balik tersebut terjadi perselisihan karena salah satu pihak tidak melaksanakan persetujuan atau melakukan perbuatan wanprestasi. Sudah barang tertentu persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak. Dengan kata lain penyelesaian sengketa mesti melibatkan dua atau beberapa pihak, yakni pihak-pihak yang bersengketa. Dari sinilah lahir asas dari putusan yang bersifat partai. Ada pihak penggugat dan adapula pihak tergugat. Setiap perkara yang

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000, hlm 117

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002. hlm. 175

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Op Cit*, hlm 118

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 176

- mengandung sengketa tidak dapat diselesaikan melalui gugat volunter atau permohonan. Sebagai contoh yaitu sengketa perceraian.”
- b. Bersifat *contradictoir*  
 “Asas lain yang melekat pada perkara yang mengandung sengketa, proses pemeriksaan mesti bersifat *contradictoir*. Maksudnya, tata cara pemeriksaan perkara dilakukan jawab- menjawab secara timbal balik. Asas ini tidak boleh dilanggar sepanjang para pihak patuh menaati panggilan menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan. Lain halnya kalau pihak tergugat tidak mau menghadiri persidangan sekalipun sudah di panggil secara patut dan resmi. Dalam hal yang seperti itu, undang-undang memberi pengecualian. Hakim dapat menyelesaikan perkara melalui proses verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR atau 149 RBG. Pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan hakim tanpa hadirnya tergugat.”
- c. Bersifat *condemnatoir*  
 “Oleh karena dalam perkara yang didasarkan adanya sengketa di maksudkan untuk menyelesaikan persengketaan, pihak tergugat dapat menuntut hakim menghukum pihak tergugat. Bersifat *condemnatoir* artinya putusan bersifat menghukum atau menjatuhkan sanksi. Contoh putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang menghukum para pihak untuk menyerahkan, membongkar, mengosongkan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu atau pembayaran sejumlah uang.”
- d. Mengikat kepada para pihak  
 Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Berbarengan dengan itu, putusan mengikat:
- 1) Terhadap para pihak yang berperkara;
  - 2) Terhadap orang yang mendapat hak dari mereka; dan
- 3) Terhadap ahli mereka  
 “Oleh karena karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, maka para pihak tersebut meski tunduk menaati putusan. Pihak yang satu menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan mentaati, bisa menimbulkan akibat hukum.”
- e. Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian Sejalan dengan sifat kekuatan yang mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan, dengan sendirinya menurut hukum, melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau:
- 1) Para pihak yang berperkara;
  - 2) Orang yang mendapat hak dari mereka; dan
  - 3) Ahli waris mereka.  
 “Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian hari, dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat sempurna, mengikat, dan memakasa. Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Jadi, apabila kelak pihak lawan mengajukan gugatan mengenai pihak-pihak yang sama, objeknya sama serta dalil gugatannya sama dengan apa saja yang tercantum dalam putusan, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”
- f. Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial.  
 “Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG. Di samping putusan

bersifat mengikat juga menuntut penataan dan pemenuhan. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi putusan. Tetapi kalau dia tidak mau menaati dan memenuhi secara sukarela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui Ketua Pengadilan yang bersangkutan.”<sup>8</sup>

“Penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu didasarkan pada penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang, Pengadilan Agama, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang brebelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan bahan penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara di lapangan secara langsung dengan tiga orang Hakim Pengadilan agama Bengkulu, Panitra dan 3 orang pelaku perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu diperoleh keterangan bahwa : “penerapan asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya dapat dilihat mulai proses pendaftaran, pemeriksaan dan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk penerapan asas beracara sederhana diantaranya dapat dilihat pada saat pembuktian Pemohon/Penggugat hanya dibebani pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon

Pernah melakukan pernikahan dengan alat bukti buku nikah yang telah diberikan saat pendaftaran, membuktikan alasan perceraian yang dimuat didalam surat Gugatan/Permohonan dengan saksi dan saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian dapat dari pihak keluarga Pemohon/Penggugat.”

Berkenaan dengan pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, didasarkan pada Pasal, 164HIR yaitu :

1. Bukti surat,
2. Bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah

“Sedangkan untuk penerapan asas beracara secara cepat pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu diantara dapat dilihat pada proses pemeriksaan dan putusan yang dikeluarkan, contohnya pada pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan yang Termohon/Tergugatnya tidak hadir ke Pengadilan setelah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak dua kali oleh Pengadilan, maka untuk mempercepat diselesaikannya pemeriksaan dan diperolehnya putusan Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Vertek yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim tanpa dihadiri oleh Pihak Termohon/Tergugat. Penyelesaian perkara perceraian melalui Putusan Vertek biasanya hanya memakan waktu paling lama satu bulan dengan catatan Pihak Termohon/Tergugat tidak melakukan perlawanan terhadap Putusan Vertek .”

Dikeluarkannya : “putusan Vertek oleh Hakim dikarenakan tidak hadirnya Termohon/Tergugat didasarkan pada Pasal, 125H.I.R, berdasarkan ketentuan Pasal, 125 ayat 1HIR ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.” yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil secara patut.
2. Tergugat atau kuasanya tidak datang ke persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan.

<sup>8</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003. hlm 94-96

<sup>9</sup> Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

3. Gugatan Penggugat bersandar hukum dan beralasan.
4. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif.
5. Penggugat hadir di persidangan

“Dan untuk penerapan asas beracara dengan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu diantara dapat dilihat pada diberikannya pengecualian bagi masyarakat tidak mampu yang ingin melakukan perceraian dengan beracara secara cuma-cuma atau prodeo atau beracara secara gratis tanpa dipungut bayaran. Beracara secara cuma-cuma atau prodeo merupakan bentuk dari penerapan asas beracara dengan biaya ringan.”

Sedangkan : “kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu persyaratan pendaftaran Permohonan/Gugatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat sehingga harus melakukan alternative lain oleh Pemohon/Penggugat agar Permohonan/Gugatan dapat diterima oleh pihak Pengadilan. Keberadaan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui, sehingga pemanggilan harus dilakukan melalui radio dengan waktu yang tidak sebentar. Tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang jauh dari Pengadilan sehingga memakan biaya cukup besar untuk melakukan panggilan. Adanya perlawanan dari pihak Termohon/Tergugat terhadap Putusan Vertek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan.”

#### **Kesimpulan**

1. Penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu didasarkan pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yaitu :
  - a. “Penerapan asas beracara sederhana diantara dalam bentuk persyaratan pendaftaran Permohonan/Gugatan yang begitu sederhana hanya dimintakan surat

gugatan sebanyak tujuh rangkap, foto kopi buku nikah legalisir sebanyak tiga rangkap, foto kopi Kartu tanda penduduk/kartu keterangan domisili tiga rangkap dan membayar biaya panjar perkara. Dalam pembuktian penerapan asas beracara sederhana dapat dilihat dari beban pembuktian yang diberikan kepada Pemohon/Penggugat hanya dibebani pembuktian bahwa Pemohon/Penggugat pernah nikah melalui buku nikah, juga saksi yang dihadirkan dapat dari pihak keluarga.”

- b. “Penerapan asas beracara secara cepat dapat dilihat pada pemeriksaan perkara perceraian yang Termohon/Tergugatnya tidak hadir ke Pengadilan setelah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak dua kali oleh Pengadilan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Vertek.”
- c. “Penerapan asas beracara dengan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada proses pemeriksaan perkara perceraian bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perceraian secara cuma-cuma atau prodeo atau beracara secara gratis tanpa dipungut bayaran.”
2. “Kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu persyaratan pendaftaran Permohonan/Gugatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat sehingga harus melakukan alternative lain oleh Pemohon/Penggugat agar Permohonan/Gugatan dapat diterima oleh pihak Pengadilan. Keberadaan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui, sehingga pemanggilan harus dilakukan melalui radio dengan waktu yang tidak sebentar. Tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang jauh dari Pengadilan sehingga memakan biaya cukup besar untuk melakukan



panggilan. Adanya perlawanan dari pihak Termohon/Tergugat terhadap Putusan Vertek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan.”

#### Daftar Pustaka

Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Medan

Djamil Latief. 1985. *Aneka Perceraian Di Indonesia*. Jakarta, Kencana

Bambang, Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

“Fakultas Hukum Universitas Prof.DR.Hazairin.SH. 2019. *Buku Pedoman Penulisan Profosal dan Skripsi*.”

”Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung, Pustaka Setia.”

”Mustafa Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.”

Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

M. Yahya Harahap. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika

”Nur Muhaimin, 1986. *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR I*, Jakarta, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.”

“Purwosusilo. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta, Mahkamah Agung RI.”

“Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.”

Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung. PT Alma’arif.

“Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung. Penerbit Pustaka Setia.”

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perbahasan hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

“Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HIR (Herzian Inlandsch Reglement) / Rbg (Rechtsglement Buitengewesten)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 925/K/2027/M/1962 tentang *Terlambatnya Dimulai Persidangan*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang *Batas Waktu Penyelesaian Perkara*.

Yusmita, Yusmita. (2023). *Keadilan Gender Dalam*